

Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah (Studi Koperasi Serba Usaha Syariah Surya Perkasa Solokuro Lamongan)

Ninik Mas'adah^{1*}, Elvina Assadam², Afifah Eka Oktavianti³

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Lamongan, 62218, Jawa Timur, Indonesia

² Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Lamongan, 62218, Jawa Timur, Indonesia

³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Lamongan, 62218, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi serta mengetahui penerapan bagi hasil pada tabungan syariah yang dilakukan oleh KSU syariah surya perkasa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan teknik observasi, wawancara atau interview dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem transaksi tabungan syariah di KSU syariah surya perkasa menggunakan akad syariah. Sistem bagi hasil yang diterapkan KSU surya perkasa pada tabungan syariah adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya KSU syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan KSU syariah langsung menyalurkan kepada *shahibul maal* melalui bagi hasil sesuai akad yang disepakati terus dipotong biaya-operasional..

Keywords: Bagi Hasil, Koperasi Syariah, Tabungan Syariah

Article Info

Affiliation:

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur, Indonesia

***Correspondence:**

E-mail address:

¹ninikmasadah@gmail.com

²elvinaassadam@gmail.com

³oafifaheka@gmail.com

Article History:

Received : 2020 - 11 - 10

Reviewed: 2020 - 11 - 17

Revised : 2020 - 11 - 25

Accepted : 2020 - 12 - 15

1. Pendahuluan

Perkembangan abad 21 ini konstelasi perekonomian Indonesia diramaikan dan diwarnai oleh ekonomi syariah. Berawal dari bank syariah, BPR syariah, reksadana syariah, multi-level marketing syariah dan koperasi syariah. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia telah memberikan pengukuhan dan melegalkan adanya bank syariah di Indonesia. Bahkan saat ini secara khusus telah diterbitkan

Undang-undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan Undang-undang SBSN Nomor 19 Tahun 2008. Salah satu lembaga ekonomi rakyat yang menjadi syariah adalah koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan suatu usaha yang berbadan hukum koperasi yang dalam menjalankan aktivitasnya berdasarkan nilai-nilai syariah islam yang berlandaskan Al Qur'an dan hadist nabi. Dalam menjalankan usaha koperasi syariah memiliki banyak produk salah satu produk usaha koperasi syariah ialah simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam syariah ini mempunyai perbedaan dengan lembaga simpan pinjam konvensional yang biasanya memakai perangkat bunga (Riba). Koperasi syariah dalam usaha simpan pinjam dalam sistem operasionalnya hampir sama dengan Baitul Mal Wat Tanwil (BMT). BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang memiliki tujuan untuk mendukung dan mendorong kegiatan ekonomi usaha rakyat kecil dan yang membutuhkan, dengan menerapkan nilai-nilai syariat islam sebagai landasannya. Kegiatan usaha utama BMT mencakup dua hal yaitu baitul tanwil dan baitul mal (Amelia, 2014).

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan jasa koperasi. Koperasi adalah bagian dari salah satu lembaga perekonomian yang ada di Indonesia. Dari tiga sector usaha formal yang menjadi penggerak perekonomian dalam negeri, koperasi adalah satu-satunya yang sesuai dengan karakter sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat tema penelitian "analisis sistem bagi hasil pada koperasi syariah (studi pada koperasi serba usaha syariah surya perkasa Solokuro Lamongan).

2. Tinjauan Teoritis

2.1 Koperasi

Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi Secara etimologi berasal dari kata Cooperation (Co: bersama dan Operation: kerja) yang berarti bekerjasama. Sedangkan pengertian koperasi secara terminology adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang berbadan hukum beranggotakan orang-orang yang mempunyai kesadaran bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang koperasi, koperasi Indonesia merupakan perkumpulan atau organisasi ekonomi masyarakat yang berwatak sosial, beranggotakan beberapa orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi yang bekerjasama dengan menerapkan asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa, koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari beberapa orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan pada prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan sekumpulan dari beberapa orang bukan kumpulan modal. Koperasi harus mengutamakan kepentingan perikemanusiaan masyarakat dan bukan kepada kepentingan pemodal. Koperasi memegang prinsip kesetaraan derajat dan kesadaran kerjasama para anggotanya. Koperasi adalah lembaga yang dimiliki oleh semua anggota baik itu pengurus, pengelola dan anggota. Usaha koperasi diarahkan sesuai dengan tujuan yang diputuskan bersama saat musyawarah atau rapat anggota.

Dasar Hukum Koperasi

Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012 menjelaskan terkait dengan prinsip koperasi yaitu: modal koperasi terdiri dari surat modal koperasi (SMK) dan simpanan pokok anggota. Lebih jelas lagi tentang pengaturan dan persyaratan koperasi BMT diatur berdasarkan keputusan menteri koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 tentang ketentuan koperasi BMT. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa koperasi BMT merupakan koperasi jasa keuangan syariah. Dengan keluarnya peraturan tersebut, maka lembaga BMT yang sah beroperasi di Indonesia adalah BMT yang mempunyai izin atau berbadan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau dinas terkait dimasing-masing wilayah kerjanya. Koperasi BMT disamping harus sesuai dengan ketentuan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, koperasi BMT (KJKS) juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Jenis-Jenis Koperasi

Tujuan dari pendirian koperasi salah satunya adalah karena didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan bersama para anggotanya. Namun pada kenyataannya kepentingan atau tujuan dari pendirian koperasi dari masing-masing kelompok masyarakat berbeda-beda. Karena ada perbedaan tujuan dan kepentingan tersebut, maka kebanyakan koperasi dibentuk dengan memiliki beberapa jenis produk atau usaha sesuai kebutuhan dan keinginan kelompok tersebut. Berdasarkan jenisnya koperasi dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Koperasi Produksi

Koperasi yang bergerak dalam usaha produksi atau menghasilkan barang untuk dijual. Biasanya produk-produk yang dijual oleh koperasi adalah hasil dari produksi yang dilakukan oleh para anggota koperasi.

2. Koperasi Konsumsi

Koperasi yang bergerak dalam bidang penyediaan barang atau jasa yang di butuhkan para anggotanya baik itu berupa bahan kebutuhan pokok, peralatan rumah tangga, kebutuhan sekolah dll.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi yang bergerak melayani para anggotanya menabung dan yang memerlukan dana. Bagi yang menabung atau menyimpan dananya di koperasi akan mendapatkan imbalan, sedangkan bagi yang melakukan pinjaman dana akan memberikan jasa kepada koperasi.

4. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah koperasi yang bergerak pada berbagai jenis usaha. Baik itu melakukan penjualan produk-produk hasil produksi, menjual kebutuhan pokok masyarakat dan melayani simpan pinjam.

Fungsi Koperasi Simpan Pinjam

- Menghimpun dana berupa tabungan atau simpanan dari para anggota dan masyarakat
- Mendistribusikan atau menyalurkan pinjaman kepada anggota ataupun masyarakat secara umum
- Memberikan pinjaman tambahan modal kepada anggota dan masyarakat calon anggota
- Melayani penjualan atau pembelian barang baik secara kredit maupun tunai.

Peran Koperasi Simpan Pinjam

Sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang ada dalam pedoman, terdapat beberapa peran koperasi simpan pinjam dalam memperkuat ekonomi anggotanya, yaitu: Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota, memberikan solusi agar anggota atau masyarakat tidak terjerat hutang dengan bunga tinggi, memberikan tempat bagi para anggotanya untuk berinvestasi, menstimulus para anggota

2.2 Koperasi Syariah

Pengertian Koperasi Syariah

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan dalam bentuk perbankan terdiri dari bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan bank umum syariah (BUS). Sedangkan lembaga keuangan yang tidak dalam bentuk bank yaitu bait al maal wa al tamwil (BMT) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS).

Berdirinya lembaga perekonomian yang bernuansa nilai-nilai islam diawali atau dilandasi karena berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdirinya lembaga keuangan islam atau bank syariah ditandai dengan semangat bank konvensional untuk ikut mendorong terbentuknya bank syariah. Namun pada kenyataannya bank syariah di Indonesia tidak mampu menjangkau atau masuk pada usaha kecil dan menengah, maka hal tersebut memotivasi beberapa pihak untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, dan BPR syariah yang mempunyai tujuan untuk menjangkau pemberdayaan pada usaha kecil dan menengah. lembaga keuangan mikro syariah menjadi pelengkap dari kekurangan yang dimiliki oleh bank-bank syariah di Indonesia.

BMT dalam perkembangannya mengalami peningkatan cukup pesat, pada akhir 2001 PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pada akhir tahun 2001 melakukan pendataan sekitar ada 2938 BMT yang terdaftar dan 1828 BMT yang telah melaporkan kegiatannya. Sampai dengan tahun 2003, terdapat 3.200 BMT yang tersebar di 27 Provinsi berhasil di inisiasi dan dikembangkan. Dalam perkembangan tersebut BMT terbukti sangat berperan dan dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah. Karena keberadaan BMT di daerah sangat penting dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sistem bagi hasil.

Salah satu fungsi koperasi adalah sebagai salah satu lembaga keuangan menghimpun dana masyarakat. Dana yang terhimpun, selanjutnya didistribusikan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dalam melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana tersebut, koperasi harus berpedoman sesuai aturan dan kaidah-kaidah yang berlaku, terutama terkait dengan kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut nilai-nilai syariah islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Koperasi syariah dalam pertumbuhan dan perkembangannya menjadi bagian penting dalam meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Hal ini yang mendorong kementerian koperasi dan UKM mengeluarkan SK nomor 91/Kep?MKUKM/IX/2004. Dengan keluarnya SK tersebut BMT mempunyai kekuatan hukum. Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) merupakan koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, simpanan dan investasi dengan sistem bagi hasil (syariah). Berdasarkan pengertian tersebut, maka BMT yang ada di Indonesia dapat di klasifikasikan dalam KJKS.

Koperasi syariah merupakan syirkah baru yang dirumuskan oleh para ahli ekonomi Indonesia. Keberadaan koperasi syariah berperan besar dalam memberikan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan sosial dan tempat ibadah. Koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, melainkan mempunyai tujuan-tujuan sosial. Manajemen koperasi dikelola dengan sistem demokratis dan terbuka dalam pembagian hasil yang diperoleh serta pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan atau kaidah yang telah ditetapkan bersama.

Tujuan Koperasi Syariah

Berdasarkan keputusan kementerian koperasi dan UKM tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) BAB II pasal 2 terkait tujuan pengembangan KJKS atau unit jasa keuangan syariah yaitu:

1. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama masyarakat dikalangan usaha mikro, kecil dan menengah berlandaskan sistem syariah.
2. Mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengimplementasikan ekonomi syariah.
3. Meningkatkan peran dan semangat masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

2.3 Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah bagian dari salah satu tugas pokok bank, yaitu melayani menyediakan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau piutang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mendefinisikan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana, tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan pengertian pembiayaan syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak penyedia dana (Bank) dengan pihak penerima dana yang nantinya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu serta memberikan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati.

Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan *produktif*, yaitu pembiayaan yang bertujuan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun *investasi*.
2. Pembiayaan *konsumtif*, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* merupakan transaksi jual beli, dimana pihak lembaga keuangan syariah sebagai penjual serta mitra usah sebagai pembeli. Dalam pembiayaan *Murabahah* harga jual yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada pembeli adalah harga beli yang diperoleh lembaga keuangan syariah dari pemasok ditambah keuntungan tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan proyek bersama antara nasabah dengan bank yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

3. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan suatu proyek atau usaha yang 100% dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syaria'ah. Sedangkan pihak nasabah sebagai mitra usaha yang memiliki keahlian bertugas menjalankan proyek/usaha tersebut.

Fungsi Pembiayaan

1. Meningkatkan daya guna uang. Dana yang dimiliki *shahibul maal* yang awalnya diam akan berputar dan mampu meningkatkan atau mengerakkan kapasitas operasi usaha.
2. Meningkatkan daya guna barang. Pelaku usaha dengan bantuan pendanaan modal dari koperasi syariah akan dapat meningkatkan kemampuan produksinya dan meningkatkan daya guna barang serta meningkatkan nilai jual barang yang diproduksi.
3. Menimbulkan kegairahan berusaha. Pembiayaan yang diberikan koperasi syariah akan menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pelaku usaha ketika memiliki keterbatasan modal usaha. Dengan adanya pembiayaan tersebut, maka pelaku usaha akan mampu meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai dua tujuan utama yaitu bersifat mikro dan makro. Tujuan yang bersifat mikro, antara lain:

1. Meningkatkan laba usaha.
2. Memperkecil risiko kekurangan modal usaha.
3. Memanfaatkan sumber daya ekonomi.
4. Mendistribusikan dana dari pihak yang kelebihan dan kepada pihak yang membutuhkan dana.

Sedangkan tujuan yang bersifat makro antara lain:

- 1) Membantu meningkatkan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang belum mendapatkan akses ekonomi, dengan adanya program pemberdayaan ini mereka dapat memperoleh akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha, artinya: pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha biasa memperoleh lewat program pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas serta memberi peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Pratiwi (2014)	Penerapan konsep keadilan terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil tabungan mudharabah	Kualitatif	1. Sistem bagi hasil tabungan mudharabah menggunakan prinsip revenue sharing 2. Besarnya persentasi bagi hasil didasarkan pada tingkat likuiditas dan tingkat resiko yang nilainya bervariasi sesuai dengan produk syariah yang dipilih
2	Darmawan (2016)	Perhitungan sistem bagi hasil simpanan dan pinjaman nasabah	Deskriptif kualitatif	Adanya perbedaan sistem bagi hasil antara dana simpanan dan dana pinjaman pada BMT Fauzan Azhiima Kota Pare
3	Latif dan Pipit (2018)	Implementasi sistem bagi hasil Mudharabah pada koperasi serba	Deskriptif kualitatif	1. Akad pembiayaan dalam bagi hasil atau nisbah yang ditentukan bersamatidak merugikan mitra usaha dan mencerminkan nilai-nilai keislaman yaitu

usaha amanah

nilai keadilan.

2. Dalam akad menyertakan jaminan, sehingga jika terjadi kelalaian dan merugi jaminan akan disita.
 3. Usaha yang dibiayai kebanyakan belum melakukan pembukuan sehingga koperasi kesulitan melakukan pengawasan
-

3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati yaitu pengelola KSU Syariah surya perkasa dalam implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif maksudnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan semua data atau keadaan subjek (Pengelola KSU Syariah surya perkasa) atau objek penelitian (implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad simpanan pinjam) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskriptif secara umum adalah proses penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran suatu peristiwa atau kejadian secara factual, akurat dan sistematis.

Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini karena beberapa pertimbangan, yaitu lebih mudah dan bisa menyesuaikan apabila terjadi atau berhadapan dengan kenyataan ganda. metode ini menyajikan terkaithakikat suatu hubungan antara peneliti dengan responden secara langsung. Metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri sehingga dapat digunakan untuk mempertajam analisis, penilaian atau pengamatan terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan implementasi prinsip bagi hasil dalam akad simpanan pinjam pada koperasi Syariah yang dalam hal ini yaitu KSU Syariah surya perkasa Solokuro.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian dengan jenis ini merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan jenis penelitian studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang implementasi prinsip bagi hasil dalam akad simpan pinjam pada koperasi syariah khususnya pada KSU Syariah Surya Perkasa Solokuro.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Adapun lokasi penelitian adalah tempat peneliti untuk mencari informasi terkait sesuatu yang diteliti, lokasi yang dipilih peneliti adalah Koperasi Serba Usaha Surya Perkasa yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Solokuro.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data, dalam proses pengumpulan data tersebut akan menggunakan satu atau beberapa metode. Jenis metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data, tentunya harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan, berikut ini akan uraikan peneliti mengenai beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tema penelitian untuk selanjutnya disajikan terkait kejadian, peristiwa dan gambaran riil untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan dari observasi adalah mengamati kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh informan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur. Peneliti tidak menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan mengenai implementasi prinsip bagi hasil dalam akad simpan pinjam di KSU Surya Perkasa Solokuro.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian atau *re-checking* terhadap data, keterangan atau informasi yang didapat sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab, dengan bertemu langsung atau bertatap muka antara peneliti dengan subjek penelitian yaitu Pengelola koperasi serba usaha Surya Perkasa Solokuro dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara), yakni suatu komunikasi yang memiliki tujuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu upaya menemukan pengalaman-pengalaman subjek penelitian dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji. Dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan berkali-kali.

Dalam melaksanakan wawancara untuk mencari data, digunakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada informasi mengenai tema penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan dengan tujuan mengalih data terkait tema penelitian. Namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berubah sesuai dengan pengembangan dan situasi serta sikap dan pengetahuan subjek yang berbeda. Kemungkinan di antara para informan ada yang sangat terbuka, ada yang tertutup dan ada yang memang tidak begitu banyak mengetahui tentang fenomena yang dicari datanya. Apabila subjek penelitian di koperasi serba usaha Surya Perkasa Solokuro bersikap tertutup atau tidak banyak mengetahui tentang implementasi prinsip bagi hasil dalam akad simpan pinjam, peneliti mencari subyek peneliti yang lain untuk memperoleh informasi sehingga data penelitian bisa diperoleh. Di sela-sela wawancara tersebut dilakukan pertanyaan-pertanyaan pancingan (*probing*) dimunculkan untuk memperoleh jawaban yang diinginkan dan dibutuhkan untuk memperkuat hasil penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang terbuka, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban yang berbentuk informasi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara dan observasi. Dokumen dapat berbentuk surat-surat, gambar/foto, atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi didapatkan dari rekaman dan dokumen. Data-data yang peneliti kumpulkan melalui dokumentasi yaitu mengenai profil, visi dan misi, struktur organisasi, macam-macam

produk, form akad perjanjian simpan pinjam pada KSU Surya Perkasa Solokuro.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan data, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data displays) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, mengorganisasi data dan membuang data yang tidak perlu sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi. Data-data yang diperoleh dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, direduksi, difokuskan mana yang penting, disusun sistematis dan dicari tema atau polanya. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Tahapan reduksi data dilakukan selama pengumpulan data berlangsung. Bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sudah mengantisipasi akan adanya reduksi data. Reduksi data bahkan sudah harus dilakukan sewaktu memutuskan kerangka konseptual, menentukan wilayah penelitian, menguraikan permasalahan penelitian, dan menentukan metode pengumpulan data. Selanjutnya peneliti membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo selama penelitian berlangsung. Proses ini berlanjut sampai pasca pengumpulan data di lapangan, bahkan pada akhir pembuatan laporan sehingga data tersusun lengkap. Tahapan selanjutnya peneliti melakukan pengembangan pengkodean. Data yang diperoleh dan yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip), selanjutnya dibuat diringkaskan berdasarkan focus tema penelitian. Setiap topik liputan digolongkan dan dibuat kode yang menggambarkan topik liputan tersebut. Kode-kode tersebut dipakai untuk mengorganisasi satuan-satuan data yaitu: potongan-potongan kalimat yang diambil dari transkrip sesuai dengan urutan paragraf menggunakan komputer.

2. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menemukan atau memperoleh pola-pola yang bermakna serta dimungkinkan untuk bisa dijadikan dasar penarikan kesimpulan dan pengambilan langkah atau tindakan berikutnya. Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis pada tahap ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Menarik kesimpulan selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti. Kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu pada awal peneliti mengadakan penelitian di KSU Surya Perkasa Solokuro. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus, akan diperoleh kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, peneliti melakukan kesimpulan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Sejarah Koperasi

Berawal dari program kerja Pimpinan Cabang Muhammadiyah Solokuro, bidang ekonomi dan kewirausahaan untuk ikut mengembangkan usaha-usaha mikro di daerah Solokuro. Tujuan dari pendirian tersebut sebagai sarana dakwah, sarana penggalihan dana persyarikatan, membantu pelaku ekonomi mikro untuk mendapatkan pinjaman modal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya pelaku ekonomi mikro dan anggota muhammadiyah sebagai anggota sekaligus pengguna dananya. Maka dari itu pada tanggal 27 Maret 2007 Pimpinan Cabang Muhammadiyah Solokuro melalui bidang ekonomi dan kewirausahaan membentuk lembaga keuangan syariah dengan nama “Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Surya Perkasa”. Dengan nomor badan hukum: 518/BH?XVI.10/04/413.110/2007.

Produk koperasi serba usaha “surya perkasa”:

1. Simpanan
 - a. Simpanan Mudhorobah (simpanan dari anggota KSU Syari’ah “Surya Perkasa”)
 - b. Tabungan Syariah (Simpanan dari masyarakat umum)
2. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan Mudhorobah
 - b. Pembiayaan Musyarokah
 - c. Pembiayaan Ba’I Bitsamani Ajil
3. Pertokoan
 - a. Toko belanja “Suryamaret”
 - b. kantin
4. Distributor Air Mineral
Asqiro (Gallon, Botol, Dus)
5. QSU (dus)
Perpanjangan STNK

4.2 Pembahasan

Sistem Transaksi Tabungan Syariah


Tabungan adalah simpanan dana yang dapat dilakukan kapan saja, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan yang ditawarkan oleh koperasi serba usaha Syariah Surya perkasa adalah tabungan dengan prinsip bagi hasil yaitu bentuk kerjasama antara anggota (pemilik dana/shahibul maal) dan KSU Syariah surya perkasa yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Berdasarkan hasil wawancara dengan kasir, pertumbuhan tabungan Syariah pada KSU Syariah Surya Perkasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan tabungan syariah per-bulan

Bulan	Jumlah Tabungan
Januari	515.382.722
Februari	276.773.700
Maret	361.830.310
Jumlah	1.153.986.732

Sumber: laporan keuangan KSU syariah surya perkasa

Adapun skema transaksi tabungan syariah di KSU surya perkasa sebagai berikut:



Analisis penerapan sistem bagi hasil tabungan syariah pada KSU syariah surya perkasa

1. Penerapan Sistem Bagi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tholib dan pengamatan sistem bagi hasil tabungan syariah yang diterapkan oleh KSU syariah surya perkasa adalah sistem *revenue sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara shahibul maal (nasabah) dengan mudhorib (KSU Syariah). Dan jika pihak koperasi mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan KSU syariah surya perkasa. Dengan asumsi bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh koperasi sebagai mudhorib dalam mengelola tabungan akan tetapi semua ada kesepakatan antara shahibul maal (nasabah) dengan mudharib (KSU syariah) pada waktu melakukan akad.

Dalam pembagian hasil, KSU syariah mempunyai standar nominal tabungan untuk setiap nasabah yaitu minimal mempunyai tabungan sebesar Rp 10.000 dan untuk dibawah standar tersebut nasabah tidak mendapatkan bagi hasil setiap bulannya. Pembagian hasil yang diberikan oleh KSU syariah surya perkasa sebagai mudharib (pengelola modal) dilakukan dengan melalui proses penerapan bagi hasil. Hal ini juga tidak lepas dengan posisi KSU syariah yang juga sebagai shahibul maal (pemilik modal) dalam menyalurkan dana melalui produk pembiayaan.

2. Proses Penerapan Bagi Hasil

Dalam penerapan bagi hasil langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah:

- Penetapan nisbah bagi hasil untuk tabungan mudharabah sebesar 30%:70%, jadi 30% untuk shahibul maal (nasabah) dan 70% untuk mudharib (KSU Surya perkasa)
- Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.

Adapun contoh perhitungannya adalah seperti berikut:

Ibu Diana mempunyai rekening di KSU syariah surya perkasa tabungannya di kartu menunjukkan transaksi sebagai berikut

Tabel 2. Contoh Bentuk Buku Taungan Ibu Diana

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
1/12/15		1.000.000	1.000.000
5/12/15		1.000.000	2.000.000
11/12/15		1.000.000	3.000.000
21/12/15		1.000.000	4.000.000

Dalam mencari saldo rata-rata tabungan harian adalah sebagai berikut

$$1/12/15 - 4/12/15 = 4 \text{ hari} \times 1.000.000 = 4.000.000$$

$$5/12/15 - 10/12/15 = 6 \text{ hari} \times 2.000.000 = 12.000.000$$

$$11/12/15 - 20/12/15 = 10 \text{ hari} \times 3.000.000 = 30.000.000$$

$$21/12/15 - 31/12/15 = 11 \text{ hari} \times 4.000.000 = 44.000.000$$

$$\text{Jumlah} = 31 \text{ hari} = 90.000.000$$

Sehingga saldo rata-rata harian = $90.000.000 : 31 \text{ hari} = 2.903.225,8$

c. Menghitung jumlah saldo rata-rata tabungan nasabah

d. Menghitung jumlah pendapatan KSU Syariah

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh bapak Tholih terkait dengan menghitung jumlah pendapatan KSU Syariah bahwa, Pendapatan KSU Syariah diperoleh dari keuntungan produk pembiayaan dan pendapatan lain-lain. Dan perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan *revenue sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*). Dengan mengetahui hasil akhir dari 4 langkah diatas, maka proses penerapan sistem bagi hasil di KSU Syariah surya perkasa adalah sebagai berikut.

Rumus perhitungan bagi hasil

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata-rata tabungan anggota}}{\text{Total saldo rata-rata tabungan harian}}$$

3. Contoh perhitungan bagi hasil

a. Tabungan syariah

Contoh:

Pada bulan desember ada dua penabung yaitu A dan B, yang sama-sama mempunyai rekening KSU syariah surya perkasa dengan saldo Rp 6.000.000 dengan pendapatan koperasi sebesar Rp 800.000. penabung A menyetorkan uangnya pada awal bulan yaitu tanggal 1, sedangkan penabung B menyetorkan uangnya pada akhir bulan yaitu tanggal 26, Bagi hasil sebesar 70%:30%. Perbedaan waktu taransaksi tersebut dapat mempengaruhi terhadap besarnya bagi hasil penabung A dan B. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel perbandingan transaksi tabungan dibawah ini.

Tabel 3. Perbandingan saldo rata-rata tabungan nasabah

A	B
$1/12/15 - 31/12/15 = 6.000.000$	$26/12/15 - 31/12/15$
$31 \text{ hari} \times 6.000.000 = 186.000.000$	$6 \text{ hari} \times 6.000.000 = 36.000.000$

Saldo rata-rata tabungan
186.000.000 : 31 = 6.000.000

Saldo rata-rata tabungan
 36.000.000 : 31 = 1.161.290

Cara perhitungan bagi hasil untuk nasabah.

Penabung A:

Bagi hasil KSU Syariah

$$\text{Bagi hasil} = \frac{800.000 \times 70\% \times 6.000.000}{186.000.000}$$

$$= \text{Rp } 18.064$$

Bagi hasil nasabah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{800.000 \times 30\% \times 6.000.000}{186.000.000}$$

$$= \text{Rp } 7.741$$

Penabung B:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{800.000 \times 70\% \times 1.161.290}{36.000.000}$$

$$= \text{Rp } 18.064$$

Bagi hasil nasabah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{800.000 \times 30\% \times 1.161.290}{36.000.000}$$

$$= \text{Rp } 7.741$$

Dari hasil wawancara dengan staff manager, KSU syariah tidak memberikan standar maksimal terhadap prosentase bagi hasil tabungan, hanya dalam bagi hasil yang telah disepakati dalam akad tabungan syariah yaitu sebesar 70% untuk KSU syariah dan 30% untuk nasabah.

Tabel 4. Ringkasan hasil deskripsi data Produk tabungan KSU Syariah

Aspek	Tabungan
1. Transaksi	Buku tabungan
- Fasilitas	Ada penambahan
- Setoran	Setiap saat memakai slip tabungan
- Penarikan	
2. Bagi hasil	<i>Revenue Sharing</i>
- sistem	70:30
- nisbah	Menggunakan rata-rata harian minimal saldo
- penerapan	Rp 10.000
- syarat perolehan	
3. Factor yang mempengaruhi bagi hasil	Jumlah dana yang tersedia untuk ditabung, pendapatan koperasi, nisbah bagi hasil antara nasabah dan koperasi jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya investasi

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penerapan sistem bagi hasil yang digunakan menggunakan sistem revenue sharing. Mekanisme sistem revenue sharing adalah pembagian

keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan oleh KSU syariah surya perkasa sebelum dipotong biaya operasional atau bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/total pendapatan. Koperasi syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung sepenuhnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga untuk proyek yang bersifat produktif, menguntungkan, halal dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hasil akad nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Nurhalimah (2014) mengatakan bahwa sistem revenue sharing adalah proses bagi hasil yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional. Dengan demikian mekanisme revenue sharing merupakan cara pembagian hasil yang menguntungkan bagi masyarakat dan juga sekaligus memudahkan bagi pihak koperasi dalam mendistribusikan hasil dari investasi yang didanai oleh pihak ketiga.

4.3 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah didiskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem transaksi tabungan syariah di KSU syariah surya perkasa menggunakan akad syariah dengan cara nasabah datang dan disambut petugas menuju meja pengisian slip. Petugas mengantar nasabah ke teller kemudian nasabah menyerahkan slip setoran, buku tabungan serta uang. Teller memeriksa slip, buku tabungan serta uang lalu teller memasukkan setoran ke saldo dan mengentri slip dan buku tabungan. Setelah itu teller menyerahkan slip dan buku tabungan kepada nasabah.
2. Sistem bagi hasil yang diterapkan KSU syariah surya perkasa pada tabungan syariah adalah mengacu pada prinsip revenue sharing, artinya koperasi syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan KSU syariah langsung mendistribusikan kepada shahibul maal melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama setelah dipotong biaya-biaya operasional.

Daftar Pustaka

- Amelia, H. 2014. *Artikel Analisis Ekonomi Syariah dan Koperasi Syariah*. Dikutip pada 13 November 2020 dari <http://hanifahamelia.wordpress.com/12November2012>
- Darmawan. 2016. Perhitungan Sistem Bai Hasil Simpanan dan Pinjaman Nasabah. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 14 No.1. Hal. 125-137.
- Latif, A., Pipit, R. 2018. Implementasi Sistem Bai Hasil Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Amanah. *Jurnal Al-Buhuts*. Vol. 1. No.1. Hal. 73-90
- Peraturan menteri koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 tentang ketentuan koperasi BMT
- Pratiwi, Zakiah. 2014. Penerapan Konsep Keadilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Bai Hasil Tabungan Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hassanuddin*.
- Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan
- Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang koperasi
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah
- Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
- Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia